

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Ruum: 21)²

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang sangat

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212.

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwah, 1993), hlm: 644.

penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasar pada statemen tersebut di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan bagi manusia bukan saja untuk memenuhi kebutuhan biologis dan ini bukan merupakan fungsi primer tetapi ia merupakan fungsi sekunder, bahwa perkawinan bukan hanya berhubungan dengan masalah-masalah seksual, akan tetapi mempunyai beberapa fungsi di dalam kehidupan kebudayaan, seperti memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi dan status sosial, serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat dan juga hubungan kewarisan.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itu pula sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya. Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah atau negara

dalam masalah perkawinan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³.

Salah satu ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang menarik untuk dikaji adalah ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975, namun terkadang timbul masalah dalam pencatatan tersebut, yaitu menyangkut biodata suami atau isteri masih terjadi salah tulis, baik itu salah huruf atau ejaan atau salah total, sehingga berakibat cukup panjang baik secara administrasi maupun secara hukum.

Sehingga dalam skripsi ini penulis akan menitikberatkan pada pembahasan implikasi hukum kesalahan biodata dalam akta nikah.

³ _____, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Arkola. Hal: 5

B. Rumusan Masalah

Agar skripsi ini dapat terfokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang perlu mendapat pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Sejauh mana implikasi hukum dari kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana tinjauan Al-qawaid al-fiqhiyyah Terhadap Perbaikan Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sejauh mana implikasi hukum dari kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Al-qawaid al-fiqhiyyah Terhadap Perbaikan Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah.

C. Telaah Pustaka

Dalam Telaah pustaka ini, penulis menelusuri sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan kajian yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti saat ini. Tujuannya untuk memperoleh gambaran-gambaran, serta mencari titik-titik perbedaan dengan masalah yang tengah penulis teliti.

Ulul Absor (NIM: 2101148), Fak.Syariah IAIN Walisongo menulis skripsi yang berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*" dalam skripsi ini dibahas mengenai daya Undang-undang perkawinan nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan Perkawinan, namun ternyata masalah pencatatan perkawinan ini masih menjadi suatu problem di masyarakat. Dari pokok permasalahan, muncul beberapa permasalahan yang oleh penulis perlu untuk diteliti agar dapat diketahui akar permasalahan yang timbul seputar pelaksanaan pencatatan perkawinan, adapun beberapa permasalahan tersebut adalah bagaimana implementasi UU No. 1 tahun 1974 dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan efektifitas dan in efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat 2 Undang-undang no. I tahun 1974 di kecamatan Klambu kabupaten Grobogan.

Fatimah (2103041), Fakultas Syariah IAIN Walisongo menulis skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Semarang Nomor 0007/Pdt.P/2006/Pa.Sm. Tentang Permohonan Itsbat Nikah*". Adanya ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*" dan juga dalam pasal 5 ayat (1) KHI yang berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", maka setiap perkawinan diharuskan

dicatatkan, sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh Akta Nikah secara resmi. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan jika terjadi permasalahan di kemudian hari, serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Dalam putusan nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm, tentang permohonan Itsbat nikah. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengaduan Agama Kelas 1A Semarang dalam menolak permohonan itsbat nikah para pemohon, majelis hakim menetapkan perkaranya hanya menitikberatkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, padahal dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur Itsbat nikah, namun Itsbat nikah diatur dalam pasal 7 KHI.

Tyas Rukmaningsih (08.12.2754) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta menulis skripsi dengan judul “perancangan sistem pengolahan data pernikahan pada Kantor urusan agama (kua) kecamatan muntilan” Pengolahan data pernikahan, yang meliputi pendaftaran nikah, cerai dan rujuk, yang dilakukan pada Instansi Kantor urusan Agama disini pegawai masih dikerjakan secara manual, sehingga untuk pelayanan masyarakat disini kurang optimal. Selain masih dibutuhkannya waktu pengerjaan, terutama laporan yang masih mengalami hambatan keterlambatan pembuatan laporan.

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh tentang implikasi hukum kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang.

D. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.⁴ Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sebagai jaminan dalam penulisan guna pembahasan skripsi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif,⁵ ini memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola – pola yang dianalisis gejala – gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola – pola yang berlaku⁶.

Dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field*

⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, cet-3, 1986), hlm. 5.

⁵ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69.

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-21.

research),⁷ yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan implikasi hukum kesalahan biodata dalam akta nikah (tinjauan yuridis dan qawaidul fiqhiyah terhadap perkara perbaikan kesalahan biodata di pengadilan agama semarang). Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama dilapangan termasuk dalam posisi yang berdasarkan kasus atau ideologi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari.⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi dari hakim – hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, Panitera, Pegawai dan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dan putusan-putusan Pengadilan Agama Semarang terkait perkara perbaikan biodata dalam akta nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini

⁷ Saefudi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, Agustus 2001), hlm. 21.

⁸ Burhan Bugin, *Meode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

⁹ Saefudi Azwar, *Op. Cit*, hlm. 58.

mendukung pembahasan dari penelitian ini.¹⁰ Data sekunder ini antara lain adalah buku-buku tentang pencatatan perkawinan, Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHP), data-data dari internet, pendapat para ahli hukum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari kata empiris. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya tulis, buku – buku maupun dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat praktek penelitian lapangan.

Adapun untuk empiric, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan juga. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal – hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan, dalam hal ini melakukan wawancara dengan para hakim, panitera, pegawai dan ketua Pengadilan Agama Semarang. Metode ini digunakan untuk

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung, cet ke-4, 2008), hlm. 225.

mengetahui sejauh mana implikasi hukum dari kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dipakai untuk menggali data yang terkait dengan data yang autentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa putusan Pengadilan Agama Semarang dan juga catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud data dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.¹¹ Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa data-data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para majlis hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (U.I.Press), 1986,) hal. 250.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, bab ini memuat tentang pengertian biodata dan akta nikah, dasar hukum perbaikan biodata dalam akta nikah, tata cara pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Agama, dan pengertian al-qawaid al-fiqhiyyah.

Bab ketiga, bab ini memuat mengenai deskriptif tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, perkara kesalahan biodata dalam akta nikah di pengadilan agama semarang, tata cara perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah di pengadilan agama semarang.

Bab keempat, bab ini mencakup tiga sub bab yaitu sejauh mana implikasi hukum dari perkara kesalahan biodata dalam akta nikah di pengadilan agama semarang, analisis tinjauan al-qawaid al-fiqhiyyah terhadap perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah.

Bab kelima, berisis tentang kesimpulan, saran-saran yang relevan. dan penutup.